

## Pengaruh Program Pertukaran Informasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Pelaporan Wajib Pajak

Aam Rahmani<sup>1</sup>, Yeni Elfiza Abbas<sup>2</sup>, Karsam<sup>3</sup>,

Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 2023,07-25

Revised: 2023, 07-28

Accepted: 2023,10-27

#### Keywords:

Tax Information Exchange Program, Awareness, Taxpayer Reporting

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program pertukaran informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya pelaporannya. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai program pertukaran informasi perpajakan terhadap kesadaran pelaporan perpajakan bagi penulis, memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung tentang program pertukaran informasi perpajakan dan kesadaran pelaporan wajib pajak, lalu menjadi bahan referensi akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pertukaran informasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pelaporan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

This research was conducted to determine how much influence the tax information exchange program has on taxpayer compliance in carrying out their reporting obligations. The benefits of this research are to increase scientific insight regarding the tax information exchange program towards awareness of tax reporting for the author, provide input to the Bandung Intermediate Tax Service Office regarding the tax information exchange program and awareness of taxpayer reporting, and then become reference material for academics in conducting further research. The research method used is an associative research method, and data collection techniques are by distributing questionnaires. Data processing was carried out using a simple regression analysis method. Based on the research results, it can be concluded that the tax information exchange program has an effect on awareness of taxpayer reporting at the Bandung Intermediate Tax Service Office.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### Corresponding Author:

Karsam

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta

Jl. Raya Jatiwaringin No.36, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

Email: [karsamse86@gmail.com](mailto:karsamse86@gmail.com)

## Pendahuluan

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang sifatnya memaksa dan bertujuan untuk keperluan negara, pemerintah, dan masyarakat, dimana tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang isinya, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di atur dengan undang-undang”, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles e.McLure. (2010), pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik maka bisa di katakan pajak itu dari rakyat untuk rakyat, pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Kemudian UU Perpajakan Nasional menyatakan bahwa “pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada Negara dengan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipakai dalam pembiayaan segala pengeluaran”.

Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Namun Negara hanya bisa mewajibkan warga atau masyarakat untuk membayar jika sudah memenuhi syarat yang di tentukan, yaitu warga Negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak atau (PTKP) yang telah di tentukan oleh Kementrian Keuangan. kemudian pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat di bayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa Negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab,

kemudian lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu otoritas jasa keuangan yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Yang Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016 s/d 2020 (Miliar Rupiah)**

| Tahun | Target             | Realisasi         | Persentasi |
|-------|--------------------|-------------------|------------|
| 2016  | 7.988.489.707.659  | 7.804.685.739.724 | 97,70%     |
| 2017  | 8.638.794.730.665  | 7.904.296.413.915 | 91,50%     |
| 2018  | 10.071.286.345.955 | 8.931.478.712.130 | 88,68%     |
| 2019  | 11.402.319.209.000 | 8.640.116.148.082 | 75,78%     |
| 2020  | 8.847.449.033.088  | 3.281.698.425.335 | 37,09%     |

Sumber: KPP Madya Bandung (data sudah diolah), 2021

Berdasarkan data di atas penerimaan pajak setiap tahun mengalami penurunan. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar 97,70%, tahun 2017 sebesar 91,50%, tahun 2018 sebesar 88,68%, tahun 2019 sebesar 75,78%, dan tahun 2020 sebesar 37,09%. Jadi realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir pada setiap tahunnya realisasi pajak tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan cenderung mengalami penurunan penerimaan disetiap tahunnya.

Maka dari tabel Target dan Realisasi Penerimaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak belum sepenuhnya tercapai oleh DJP, karena dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak memenuhi target dan cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2020 tingkat penerimaan sangat jauh dari target yang di tetapkan yaitu hanya mencapai angka persentase sebesar 37,09%, ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berkurang.

*Automatic exchange of informations* atau pertukaran data informasi otomatis, yaitu sistem yang mendukung untuk pertukaran informasi rekening wajib pajak antar Negara untuk mengetahui apakah wajib pajak Negara asal membuka rekening bank di Negara lain jadi dengan *Automatic Exchange Of Informations* atau pertukaran informasi ini wajib pajak akan terlacak oleh otoritas pajak Negara asal tersebut (kemenkeu,2019). pertukaran informasi ini merupakan rangkaian program dari *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang sebelumnya telah di lakukan oleh pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tujuan menambah pendapatan dari segi pajak namun dari hasil pengampunan pajak tersebut masih jauh dari perkiraan karena masih kurangnya pemasukan pajak Negara karena belum semua wajib pajak mengikuti program tersebut (kemenkeu,2016). jadi bila ada masyarakat Indonesia yang sudah wajib pajak lalu membuka rekening bank di luar negeri, maka Direktorat Jendral Pajak di Indonesia dapat mengetahuinya lantaran adanya pertukaran informasi secara otomatis yang akan di berikan atau di informasikan oleh pihak yang menerima simpanan harta wajib pajak tadi.

*Automatic Exchange Of Informations* ini juga menjadi salah satu bentuk kerjasama internasional dalam bidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu inisiatif global yang tidak terlepas dari rangkaian upaya mengatasi krisis keuangan dunia. Perannya menjadi sangat penting, terutama dalam mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak dan menjadi permasalahan yang di hadapi oleh para otoritas pajak yang ada di Indonesia maupun luar negeri kemudian menjadi salah satu penyebab utama krisinya pendapatan keuangan Negara bahkan dunia. *Automatic Exchange Of Informations* ini juga, merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan dimulai oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), mengenai sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Pertukaran informasi ini juga merupakan standarisasi global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak dan penghindaran pembayaran pajak (kemenkeu, 2017)

Kemudian pada sistem kerjanya *Automatic Exchange Of Informations* ini menggunakan pertukaran data keuangan antar Negara, jadi warga Negara asing atau warga Negara Indonesia yang tinggal di sebuah Negara dapat di lacak atau di lihat data transaksinya dengan cara tidak perlu harus mengunjungi Negara tempat dia tinggal sekarang atau pun jika si warga tersebut menolak untuk memberikan informasi. Kemudian pertukaran data keuangan tersebut tidak di lakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan oleh pihak otoritas pajak yang berwenang di setiap Negara asal, dimana di Indonesia yang berwenang dalam hal ini hanya Direktorat Jendral Pajak sendiri yang bisa dan

berwenang untuk melakukan pertukaran informasi data keuangan mengenai perpajakan tadi (PMK-39/PMK.03/2017).

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito (20 februari 2016), dengan adanya Automatic Exchange Of Informations atau pertukaran informasi otomatis ini Dirjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Dan juga dapat meminimalisir wajib pajak yang menghindari dan penolakan terhadap pembayaran pajak yang sifatnya wajib, maka dengan adanya program ini dirjen pajak juga mengharapkan dapat mengetahui respon para wajib pajak mengenai akan diadakannya pertukaran informasi otomatis tersebut apakah masyarakat akan lebih patuh untuk melaksanakan pembayaran pajak bahkan ada kemungkinan juga banyak yang akan menolak dengan diadakannya pertukaran informasi otomatis atau *Automatic Exchange Of Informations* ini, dan diharapkan juga dapat meminimalisir para pengemplang dan penolakan terhadap pembayaran pajak yang sampai saat ini masih banyak orang atau wajib pajak yang secara sengaja menghindari pajak padahal sudah di jelaskan dalam pasal 23 A UUD 1945 bahwa setiap warga Negara wajib untuk melakukan iuran yang di pungut Negara dan tidak mendapatkan balasan karena dari pungutan pajak tersebut akan di gunakan untuk kepentingan publik (<https://www.kemenkeu.go.id/> (19/4/2018, 10:50)).

## Kajian Teori

### Pajak

Pajak adalah pembayaran atau iuran yang wajib untuk di bayar dan bersifat memaksa guna memenuhi keperluan-keperluan pemerintahan untuk membiayai pasilitas-pasilitas yang bertujuan untuk kepentingan umum namun dalam penerapannya masih banyak orang atau para wajib pajak tidak memperdulikan pembayaran pajak tersebut terbukti dengan masih banyaknya penghindaran-penghindaran dan pengelakan terhadap pajak juga untuk transparansi keuangan yang bermanfaat untuk mengatasi kerugian-kerugian Negara-negara khususnya untuk indonesia kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah keuangan republik indonesia akan mulai melakukan penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis ini. Pertukaran informasi secara otomatis atau *atomic exchange of informations*, bertujuan untuk memperoleh data informasi mengenai keuangan dari wajib pajak yang berada di Negara asing guna untuk mengetahui transaksi-transaksi atau jumlah aset yang di simpan penyampaian, menerima dan memperoleh informasi keuangan berdasarkan perpajakan supaya terbentuknya transparansi keuangan dalam perpajakan dan untuk membuat para wajib pajak patuh akan kewajibannya terhadap pembayaran pajak dan sadar pada kewajibannya sebagai wajib pajak.

### Program Pertukaran Informasi Perpajakan

Program Pertukaran Informasi Perpajakan (Automatic Exchange of Information atau AEOI) adalah inisiatif global yang dirancang untuk meningkatkan transparansi keuangan internasional dan memerangi pelarian pajak serta penghindaran pajak lintas batas. Program ini memungkinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk saling bertukar informasi pajak secara otomatis tentang pendapatan dan aset keuangan dari warga negara mereka yang berada di luar negeri. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengidentifikasi dan memantau transaksi keuangan yang melibatkan warga negara dari berbagai negara, terutama jika mereka memiliki kepentingan finansial di negara-negara lain. Selain itu program ini bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, termasuk penyimpanan aset atau pendapatan di yurisdiksi luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Program ini memerlukan kerjasama antara negara-negara yang berpartisipasi untuk memastikan pertukaran informasi yang lancar dan efektif. Program ini melibatkan pengungkapan informasi finansial tertentu, termasuk rekening bank, investasi, dan aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh warga negara di luar negeri. Standar untuk pertukaran informasi diatur oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD) melalui Common Reporting Standard (CRS). Program ini memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan informasi tentang pendapatan dan aset warga negara mereka di luar negeri, termasuk kepentingan pribadi dan bisnis mereka.

### Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak adalah proses di mana individu, bisnis, atau entitas hukum mengirimkan informasi ke otoritas pajak terkait dengan pendapatan mereka, pengeluaran, dan kegiatan keuangan

lainnya. Tujuan dari pelaporan pajak adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mematuhi hukum pajak dan membayar jumlah pajak yang seharusnya. Pelaporan pajak di Indonesia melibatkan serangkaian proses dan kewajiban yang harus diikuti oleh individu, bisnis, atau entitas hukum yang memiliki kewajiban pajak di negara ini.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, peneliti. Penelitian asosiatif, atau sering disebut penelitian korelasional, adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel tanpa mencoba menentukan sebab akibat atau hubungan sebab-akibat di antara mereka. Objek pada penelitian ini adalah pegawai pajak pada KPP Madya Bandung dengan sampel sebanyak 74 orang. Analisis data menggunakan regresi sederhana

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana

**Tabel 2 Coefficient**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant) | 3.531                       | 1.421      |                           | 9.012 | .002 |
| PPIP         | .419                        | .211       | .451                      | 4,125 | .000 |

a. Independen Variabel: Kesadaran Pelaporan WP

Hasil Tabel 2 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.624 + 419X$$

Dengan persamaan regresi linier sederhana tersebut, maka dapat diartikan bahwa Konstant bernilai 3.531. Hal ini menunjukkan bahwa, jika nilai Program Pertukaran Informasi Perpajakan (PPIP) sama dengan Nol (0), maka nilai Kesadaran Pelaporan Wajib Pajak bernilai 3,531. Koefisien regresi PPIP sebesar 0,419 menjelaskan bahwa setiap peningkatan Variabel PPIP sebesar 1, maka nilai Kesadaran Pelaporan WP mengalami peningkatan sebesar 0,419 (41,9%)

### Uji t

Berdasarkan hasil pengujian tabel 2 diatas pengaruh antara variabel PPIP (X) terhadap Kesadaran Pelaporan WP (Y) di peroleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,679, dan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4.531 dengan artian bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan variabel PPIP(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesadaran WP (Y).

## Pembahasan

### Pengaruh PPIP (X) Terhadap Kesadaran Pelaporan WP (Y)

Berdasarkan hasil analisis data di diperoleh bahwa Program Pertukaran Informasi Perpajakan (Automatic Exchange of Information atau AEOI) Berpengaruh terhadap Kesadaran Pelaporan Wajib Pajak. Program Pertukaran Informasi Perpajakan (Automatic Exchange of Information atau AEOI) adalah inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan internasional dengan memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar informasi pajak secara otomatis. Program ini

merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi pelarian pajak serta penghindaran pajak lintas batas. Program ini menyebabkan peningkatan transparansi keuangan antara negara-negara yang berpartisipasi. Hal ini dapat membuat wajib pajak lebih sadar bahwa informasi keuangan mereka dapat diakses oleh otoritas pajak di negara lain. Program ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, karena menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah pelarian pajak dan penghindaran pajak. Kesadaran bahwa informasi keuangan dapat dipertukarkan secara otomatis dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan pendapatannya secara akurat. Program ini juga dapat mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak yang melibatkan penggunaan yurisdiksi luar negeri atau rekening rahasia.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Program Pertukaran Informasi Perpajakan (Automatic Exchange of Information atau AEOI) Berpengaruh terhadap Kesadaran Pelaporan Wajib Pajak. Program Pertukaran Informasi Perpajakan (Automatic Exchange of Information atau AEOI) adalah inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan internasional dengan memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar informasi pajak secara otomatis.

## Referensi

- Agus Bagianto, Yuniati (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/20>
- Charles e. McLure, (2010). The Carbon Added Tax: "An idea Whose time should Nevercome" 2010 : 3 Carbon and Climate Law Review 250.
- Erly Suandy, (2011:9). M.J.H Smeets. Hukum Pajak. Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali Imam, (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Husen Umar, (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Rajawali Pers : Jakarta
- Indri, (2018). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Intervening di Kpp Pratama Cianjur"
- Indri Nur Alfi Qodariyah, Dedi Suryadi, Yuniati Yuniati, (2018). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan", <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/68>
- Lusy Rosa Lestari, (2017). "Automatic Exchange of Information dilihat dari sudut pandang account representative (studi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya gubeng dan kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)".
- Luh Dian Andian, Gede Adi Yuniarti, Nyoman Putra Yasa, (2017). "Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak"
- Mardiasmo, (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi
- Rochmat Soemitro, (2003:1). Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan, Jakarta:IKAPI
- Sidharta Akmam, (2017). "Pertukaran otomatis dalam informasi
- Siti Kurnia Rahayu, (2010:138). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2015). Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung
- Suryadibrata, Sumandi, (2014). Metodologi Penelitian. Rajawali Pers : Jakarta
- Wahda, (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". (Survey di 3 KPP Pratama di Bandung).
- Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba 4
- Widi Widodo, (2010:68). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak, Bandung: Alfabeta,
- Wild&Kwok, (2011:4-7).